

PANDUAN
PELAKSANAAN BELA NEGARA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA





INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
INDONESIA
2024

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA		
	PANDUAN PELAKSANAAN BELA NEGARA		
	Kode: Pn.Bn/MBKM/ITBI/2024-007-0014	Tgl. Terbit: 12 Agustus 2024	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN PELAKSANAAN BELA NEGARA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA TAHUN 2024

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	David JM Sembiring, S. Kom., M.Kom	Rektor		12 Agustus 2024
2. Persetujuan	Romulo P. Aritonang, MM.,M.Kom	Ketua Senat ITBI		5 Agustus 2024
3. Pengendalian	Nirwan Sinuhaji, ST., MT	Ketua LPM		5 Agustus 2024
4. Pemeriksa	Jenni Veronika Br Ginting, SE., M. Si	WR I		5 Agustus 2024
5. Perumusan	Eka Feby R.Lubis, M.Si	Ketua Tim		1 Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya untuk Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Penelitian/Mahasiswa. Buku ini mengikuti dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020, dan disesuaikan dengan Kurikulum Prodi.

Melalui buku panduan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen, tenaga Pendidikan, mahasiswa di lingkungan ITB Indonesia serta mitra program studi ataupun PT dan pihak yang terkait. Diharapkan seluruh civitas akademikan di ITB Indonesia dapat mengikuti dan memanfaatkan program ini secara optimal dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Buku ini disusun bersama dengan dosen- dosen program studi yang tergabung dalam tim pengembangan Program MBKM, serta masukan dari berbagai pihak, termasuk Dekanat Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (KPM), Biro Administrasi Akademik dan Staff IT. Selanjutnya, buku ini dapat dipergunakan untuk implementasi BKP Penelitian/Mahasiswa MBKM, mulai dari tahanan perencanaan sampai dengan evaluasi program.

Deli Serdang, 5 Agustus 2024

Sekretaris Unit Pengelola MBKM



Eka Feby Ronauli Lubis, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR ISTILAH	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Ketentuan Umum Perguruan Tinggi.....	2
1.3 Ketentuan Umum Peserta	2
1.4. Ketentuan Umum Dosen Pembimbing Bela Negara	3
1.5. Ketentuan Umum PIC Perguruan Tinggi.....	3
BAB II PROGRAM BKP MBKM DALAM KURIKULUM	4
BAB III SKEMA PROGRAM BKP MBKM	5
1. Program Bela Negara Skema Mandiri	5
2. Program Bela Negara Skema komponen cadangan	6
BAB IV PERAN MITRA	11
4.1 Identifikasi Mitra	11
4.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program.....	11
4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Alur Kerja Sama.....	12
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM BKP MBKM, POB (Permen PAN).....	22
5.1.PELAKSANAAN PROGRAM BELA NEGARA OUTBOUND.....	23
BAB VI PROSES BIMBINGAN PROGRAM BKP MBKM	27
A KONVERSI MATAKULIAH	27
B PENILAIAN	29
BAB VII MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM.....	32
7.1 Fokus Monitoring dan Evaluasi.....	32
7.2 Aspek-aspek Penilaian.....	33
BAB VIII ETIKA DALAM MENJALANKAN PROGRAM.....	36
BAB IX PENANGANAN MAHASISWA GAGAL ATAU MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM.....	38
BAB X PENGHENTIAN PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN	39
BAB XI PENUTUP	40

DAFTAR ISTILAH

1. **Program Bela Negara** adalah program dari salah satu bentuk kegiatan pembelajaranmerdeka belajar kampus merdeka dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendiidkan dan atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar BelaNegara.
2. **Program Bela Negara Mandiri** adalah program Bela Negara selama satu semester yang dirancang oleh PerguruanTinggi bersama dengan mitra..
3. **Program Bela Negara Kerja Sama** adalah program Bela Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Pendidikan Riset dan Teknologi berkolaborasi dengan mitra.
4. **Komponen -komponen pertahanan negara** merupakan komponen yang mendukungdalam pelaksanaan pertahanan negara antara lain: komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
5. **Komponen Utama** adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. **Komponen cadangan** adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. **Komponen pendukung** adalah seumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utamadan komponen cadangan.
8. **Pembina Kesadaran Bela Negara (PKBN)** adalah program yang dilakukan seperti pelatihan kepada warga negara agar menumbuhkan sikap maupun perilaku bela negara.
9. **Komando Cadangan** adalah program pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan bela negara.
10. **Pertukaran Mahasiswa Merdeka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PMM-PKBN)** adalah kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Pendidikan Risetdan Teknologi dan Kemenhan sebagai upaya penguatan literasi digital dan penguatan talenta digital.

11. **Program studi** adalah satuan rencana pembelajaran profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. **Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit** adalah mekanisme pengesahan hasil Bela Negara yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerjasama antar perguruan tinggi.
13. **Pengakuan hasil pengalihan angka kredit** adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
14. **Pemerolehan angka kredit** adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
15. **Modul pembelajaran** adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.
16. **Dosen Bela Negara** adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan, yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian sosial lainnya guna memastikan implementasi pelaksanaan Bela Negara.
17. **Person in Charge (PIC) perguruan tinggi** adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi, mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan program Bela Negara Merdeka di perguruan tinggi.
18. **Peserta program Bela Negara Merdeka** adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai peserta program Bela Negara Merdeka dengan ketentuan belum pernah mengikuti program Bela Negara Merdeka sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

Program Bela Negara merupakan salah satu bentuk BKP MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan dan atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. BKP Bela Negara meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka diperlukan petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Buku Petunjuk Teknis Bela Negara ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

1.1 Tujuan

1. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, rela berkorban untuk nusa bangsa serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
2. Mengembangkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan pribadi dan kelompok, kemandirian, solidaritas, serta patriotism sehingga memiliki daya saing karakter dikancah internasional.
3. Sebagai bagian dari program merdeka belajar, program ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambahkan wawasan kebangsaan jiwa nasionalisme serta menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara guna menangkal isu-isu pemecah belah bangsa.
4. Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif dilingkungan masyarakat.

1.2 Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi non vokasi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perguruan tinggi diwajibkan menjalin kerjasama dengan mitra dari unsur Kementerian Pertahanan, atau Lembaga lain yang relevan
4. Perguruan tinggi diwajibkan mengirim mahasiswa peserta program Bela Negara Merdeka sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.
5. Program Bela Negara Merdeka berbasis pada mata kuliah dalam suatu perguruan tinggi, berupa mata kuliah unggulan (academic excellent) perguruan tinggi.
6. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah untuk satu semester.
7. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 mahasiswa.
8. Jumlah SKS yang dipertukarkan +/- atau setara dengan 20 SKS dengan skema komposisi; 10 SKS di perguruan tinggi penerima (bersifat wajib) dan 10 SKS dipilih dari mitra, atau 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di mitra.
9. Perguruan tinggi wajib menyetarakan atau mengakui angka kredit +/- setara dengan 20 SKS bagi peserta program Bela Negara Merdeka.

1.3 Ketentuan Umum Peserta

- 1 Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8.
- 2 Mahasiswa peserta program Bela Negara Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti program Bela Negara Merdeka.

- 3 Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- 4 Memiliki rasa cinta pada tanah air, sikap dan jiwa kepemimpinan, solidaritas, kemandirian, jiwa nasionalisme serta patriotisme.
- 5 Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 6 Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam program Bela Negara Merdeka.

1.4 Ketentuan Umum Dosen Pembimbing Bela Negara

- 1 Setiap dosen pembimbing Bela Negara menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan.
- 2 Setiap dosen pembimbing Bela Negara memfasilitasi peserta untuk dapat mengikuti Bela Negara dengan baik.
- 3 Setiap dosen pembimbing Bela Negara wajib melakukan asesmen tentang dinamika dan kemajuan peserta.
- 4 Setiap dosen pembimbing Bela Negara wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Bela Negara melalui pengisian form pada aplikasi program Bela Negara Merdeka.
- 5 Setiap dosen pembimbing Bela Negara juga memberikan laporan pelaksanaan Bela Negara kepada PIC program Bela Negara Merdeka.
- 6 Setiap dosen pembimbing Bela Negara dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan kegiatan Bela Negara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Bela Negara Merdeka.

1.5 Ketentuan Umum PIC Perguruan Tinggi

PIC Bela Negara Merdeka di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Bela Negara Merdeka.

BAB II

PROGRAM BKP MBKM DALAM KURIKULUM

Bela Negara adalah pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa di luar mata kuliah yang diselenggarakan di ITB Indonesia untuk menunjang terpenuhinya CPL/PLO, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Jumlah maksimal SKS yang dapat diperoleh dalam kegiatan ini adalah maksimal 20 SKS tiap semester, serta dapat diambil selama 1 hingga 2 semester.

Kegiatan Bela Negara disetarakan dengan mata kuliah yang diprogram pada semester IV, V, VI, VII sesuai dengan kurikulum, mendukung Program MBKM pada masing-masing prodi di lingkungan ITB Indonesia.

BAB III

SKEMA PROGRAM BKP MBKM

Pelaksanaan Proyek Bela Negara yang diselenggarakan oleh ITB Indonesia terdiri atas satu skema, yaitu **Skema Mandiri**. Uraian skema dipaparkan sebagai berikut.

1. Program Bela Negara Skema Mandiri

Bela Negara Skema Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mahasiswa mendaftar diri untuk mengikuti program Bela Negara pada mitra yang disetujui pihak ITB Indonesia. Proses skema ini diuraikan sebagai berikut:

Mahasiswa mengajukan permohonan ke mitra resmi yang diakui oleh ITB Indonesia.

- a. Mitra melakukan proses seleksi.
- b. Mahasiswa mendapatkan informasi hasil seleksi.
- c. Mahasiswa melakukan pengisian data melalui mbkm.itbi.ac.id.
- d. Institut beserta Program Studi menerima laporan dari mahasiswa tentang hasil seleksi mitra organisasi.
- e. Mahasiswa berkoordinasi dengan mitra untuk menetapkan program.
- f. Mahasiswa menyusun proposal.
- g. Program Studi menerima proposal.
- h. Program Studi berkoordinasi dengan pihak Unit Pengelola MBKM serta mitra untuk penyusunan dan penandatanganan MoU.
- i. Penandatanganan MoU antara Institut dengan mitra.
- j. Mahasiswa melaksanakan program Bela Negara.
- k. Program Bela Negara selesai.
- l. Program Studi dan mitra menerima laporan akhir pelaksanaan Program Bela Negara.

2. Program Bela Negara skema Komponen Cadangan

Komponen cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan Komponen Utama. Tata laksana pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar melalui website/aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan.
2. Setelah mendaftar sebagai Komponen Cadangan melalui website/aplikasi mobile, selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Komponen Cadangan.*) Seleksi menggunakan sistem gugur.
3. Pengumuman lolos seleksi calon Komponen Cadangan.
4. Latsarmil (Latihan Dasar Militer) selama 3 bulan.
5. Pengumuman kelulusan latsarmil.
6. Penetapan menjadi Komponen Cadangan pertahanan negara.

Pendaftaran Komponen Cadangan dapat dilakukan pada website resmi pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI di link (komcad.kemhan.go.id), atau aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI yang dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore. Adapun jadwal pendaftaran seleksi Komponen Cadangan dapat dilihat pada website resmi Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI, atau aplikasi mobile pendaftaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI.

Komponen Cadangan bukan wajib militer. Pendaftaran Komponen Cadangan dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun. Komponen Cadangan aspek SDM adalah warga negara yang memenuhi syarat, dilatih dasar kemiliteran, dan diorganisir dengan status tetap sipil. Pada saat digunakan melalui mobilisasi, barulah mereka berubah menjadi kombatan/militer.

Komponen Cadangan merupakan faktor penting dalam postur pertahanan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta, di mana dalam sistem tersebut melibatkan seluruh

warga negara, wilayah serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, dan berlanjut. Untuk menjabarkan sistem tersebut, selain Komponen Utama, perlu juga peran serta Komponen Cadangan.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dijelaskan bahwa Komponen Cadangan sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Sebagian negara memiliki Komponen Cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Secara umum, fungsi Komponen Cadangan adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi. Pola pengangkatannya melalui kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat kesehatan dan syarat-syarat lainnya, serta melalui pendaftaran secara sukarela. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "Komponen Utama" yang didukung oleh "Komponen Cadangan" dan "Komponen Pendukung".

Berbeda dengan TNI yang merupakan angkatan bersenjata negara Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, Komponen Cadangan merupakan komponen pertahanan dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut Republik Indonesia dan berfungsi untuk memperkuat Komponen Utama pertahanan yakni TNI. Proses rekrutmen Komponen Cadangan dibuka secara sukarela dan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta program tersebut.

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur ASN dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap mendapat hak ketenagakerjaannya dan tidak kehilangan pekerjaan di instansi asal. Begitu juga Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa, selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak kehilangan status sebagai peserta didik. Komponen Cadangan yang telah dilantik diberikan pangkat mengacu pada penggolongan

pangkat Tentara Nasional Indonesia. Pangkat ini hanya digunakan pada masa aktif Komponen Cadangan.

Hak menjadi Komponen Cadangan antara lain:

1. Uang saku selama menjalani pelatihan.
2. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi.
3. Rawatan kesehatan.
4. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
5. Penghargaan.

Syarat menjadi anggota Komponen Cadangan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Usia 18 tahun - 35 tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah melakukan serangkaian seleksi dan dinyatakan lolos, calon Komponen Cadangan akan melaksanakan proses pendidikan pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) selama 3 (tiga) bulan. Pelatihan ini akan bertempat di lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan/atau kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk.

1. **Penetapan Komponen Cadangan.**

Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk melakukan masa pengabdian.

2. **Pengabdian**

Masa pengabdian terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi.

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Masa tidak aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Komponen Cadangan akan berakhir antara lain jika:

1. Telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun.
2. Mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan.
3. Gugur, tewas, atau meninggal dunia.
4. Tidak ada kepastian atas dirinya setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.
5. Sejak dinyatakan hilang kewarganegaraannya.
6. Karena mengundurkan diri dengan alasan yang disetujui oleh menteri.
7. Komponen Cadangan dinyatakan hilang dalam tugas apabila tidak kembali ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari.

Komponen Cadangan akan berhenti tidak hormat jika:

1. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

2. Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
4. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin.
5. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Percobaan bunuh diri atau bunuh diri.
7. Ketidakhadiran tanpa izin dan/atau desersi di kesatuannya pada masa aktif.
8. Perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kode etik Komponen Cadangan.

BAB IV

PERAN MITRA

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya pada BKP Bela Negara, perlu dipayungi dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat (MoU dan MoA) untuk memastikan bahwa kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM BKP Bela Negara ini dapat dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak yang terlibat didalamnya.

4.1 Identifikasi Mitra

Pada pelaksanaan BKP Bela Negara (selain Bela Negara Flagship yang diadakan oleh Kemendikbud ristek), mitra kerja sama kegiatan ini adalah:

1. KementrianPertahanan
2. LSM
3. Lembagalain yang relevan

4.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program

Kerjasama dalam rangkaBKP Bela Negara bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra.

Persyaratan Umum

Secara umum, mitra kerjasama MBKM dalam rangka BKP Bela Negara harus memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu.
2. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama antar perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia.

4. Bersedia melakukan kerjasama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara di ITB Indonesia.
5. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara.
6. Memiliki komitmen untuk menanggung risiko bersama pada saat implementasi Kurikulum MBKM BKP Bela Negara.

Persyaratan Khusus

1. Menjamin program Bela Negara yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti Program Bela Negara.
3. Menunjuk supervisor/mentor/pembina dalam Program Bela Negara yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
6. Menyelenggarakan program Bela Negara yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di ITB Indonesia.
7. Program yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari lembaga mitra kerjasama.
8. Menyelenggarakan program Bela Negara yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di ITB Indonesia.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Alur Kerja Sama

Bentuk implementasi MBKM BKP Bela Negara di ITB Indonesia yang melibatkan perguruan tinggi dari luar ITB Indonesia wajib memiliki payung legalitas dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA).

Tahapan kerja sama dalam rangka implementasi BKP Bela Negara dijabarkan sebagai berikut:



Gambar1. Alur Kerja Sama dengan Perguruan tinggi dalam Rangka Penerapan BKP Bela Negara

a. **Penajajakan Mitra Kerja Sama**

Tahap penajajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penajajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil kedua belah pihak dan usulan kerja sama yang ditawarkan.

Pada tahap ini, akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, kesediaan sumber daya, dan lain-lain. Penajajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Badan Kerja Sama (BK) ITB Indonesia dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas. Hasil penajajakan kerja sama didokumentasikan dalam bentuk Notulensi Rapat Penajajakan Kegiatan Kerja Sama MBKM.

b. **Penilaian Kelayakan Perguruan Tinggi Mitra**

Penilaian kelayakan perguruan tinggi mitra kerja sama dilakukan oleh BK, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama antara mitra dengan ITB Indonesia.

Dalam hal inisiasi kerja sama yang bukan dilakukan oleh ITB Indonesia, hasil penilaian kelayakan mitra dilaporkan kepada inisiator kerja sama dan ditindaklanjuti oleh ITB Indonesia dengan menyusun Draft Dokumen Kerja Sama.

c. Pembuatan Draft Dokumen Kerja Sama

untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA. Dokumen kerja sama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh BK, dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada bagian lain dari pedoman ini.

Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk diperiksa. Penyepakatan substansi MoA merupakan tanggung jawab Program Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan perguruan tinggi mitra dikembalikan kepada BK

d. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA)

Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh BK ITB Indonesia. Penandatanganan dokumen kerja sama, yang berupa MoU dan MoA, didokumentasikan ke dalam Berita Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

Ketentuan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Penandatanganan dokumen kerja sama diatur sebagai berikut:

a. Penandatanganan MoU

Penandatanganan MoU dari pihak ITB Indonesia dilakukan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh rektor. Penandatanganan MoU dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh rektor (apabila perguruan tinggi berbentuk Universitas/Institut), ketua (Sekolah Tinggi), atau direktur (Akademi/Politeknik).

b. Penandatanganan MoA

Penandatanganan MoA dari pihak ITB Indonesia dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana kerja sama. Penandatanganan MoA dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau Kepala Departemen) atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja sama.

c. Implementation Arrangement (IA)

Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama, Program Studi bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra dapat menyusun dokumen Implementation Arrangement (IA). Dokumen Implementation Arrangement disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Salinan dokumen Implementation Arrangement dikirimkan kepada ITB Indonesia untuk pengarsipan.

4.4 Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama

1. Dokumen Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini ITB Indonesia dan mitra kerja sama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat kesepakatan antara pihak ITB Indonesia dan mitra kerja sama untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral. Dokumen MoU antara pihak ITB Indonesia dan mitra kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

a. Judul MoU

Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau "Nota Kesepahaman" antara ITB Indonesia dan nama mitra kerja sama dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan logo ITB Indonesia dan mitra kerja sama.

b. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoU antara ITB Indonesia dan mitra kerja sama.

c. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara ITB Indonesiadengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak ITB Indonesiadan mitra kerja sama untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.

d. Tanda tangan para pihak.

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini ITB Indonesiadan Mitra Kerja sama membubuhkan tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU. Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoU dicetak menggunakan kertas Concord berwarna kuning atau Executive Paper 160 gram ukuran A4 tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU.

2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Memorandum of Agreement (MoA)

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Hal-hal terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM dibicarakan

dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada dokumen MoA. Dokumen MoA antara ITB Indonesia dengan mitra kerja sama dalam rangka penerapan MBKM BKP Pertukaran memuat:

1. Judul MoA/PKS

Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau "Perjanjian Kerja Sama" antara ITB Indonesia dan nama mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo ITB Indonesia dan mitra kerja sama.

2. Bagian Pembukaan

3. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara ITB Indonesia dengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoA sekurang-kurangnya harus memuat:

- Maksud dan Tujuan Kerjasama
- Bentuk Kegiatan MBKM yang Akan Dilaksanakan
- Hak dan Kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang.
- Pelaksanaan Kerja Sama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis tersebut akan dituangkan dalam dokumen Implementation Arrangement yang disepakati oleh para pihak.
- Kerahasiaan (Confidentiality), yang mengatur mengenai kesepakatan para pihak untuk merahasiakan dan tidak menyebarluaskan informasi atau data internal masing-masing lembaga.

- Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama antara para pihak dalam rangka implementasi MBKM.
- Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM.
- Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen para pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaannya.
- Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama antara para pihak.
- Pertukaran Informasi dan Hak Cipta, yang mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama.
- Force Majeure atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak.
- Narahubung, yang memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
- Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara para pihak. Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di antara para pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

5. Tanda tangan para pihak

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini ITB Indonesia dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Dokumen MoA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

3. **Dokumen Implementation Arrangement (IA)**

Dokumen Implementation Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak.

Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM BKP Bela Negara. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM. Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM.
2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama. Bagian ini menjelaskan tahapan

aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaankerja sama antara ParaPihak.

4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.
5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari:
 - Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan BKP Bela Negara;
 - Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan;
 - Daftar mata kuliah yang akan di konversi;
 - Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan;
 - Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
 - Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. Jangka Waktu Kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Kesepakatan Pembiayaan. Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari:
 - Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan sosial, dan sebagainya;
 - Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya;
 - Hak bagi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing lapangan, dan sebagainya;

- Kewajiban mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya.
8. Pertukaran Informasi dan Hak Cipta. Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara para pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama.
 9. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh para pihak.
 10. Perubahan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari para pihak.
 11. Keadaan Kahar. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa para pihak (Keadaan Kahar/Force Majeure).
 12. Narahubung. Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
 13. Penutup
 14. Tanda Tangan. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini ITB Indonesia dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen IA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM BKP MBKM, POB (Permen PAN)

Proses Bela Negara di ITB Indonesia dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- Prodi di lingkungan ITB Indonesia membuat perencanaan mahasiswa peserta program Bela Negara.
- Model Bela Negara dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran ITB Indonesia.
- Prodi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program Bela Negara melalui web masing-masing Prodi.
- Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program.
- Mahasiswa yang lolos screening ditetapkan sebagai peserta program Bela Negara.
- Prodi di ITB Indonesia berkoordinasi dengan mitra kerja sama.
- Rektor ITB Indonesia menetapkan peserta program Bela Negara melalui surat keputusan.



5.1. PELAKSANAAN PROGRAM BELA NEGARA OUTBOUND

a. Verifikasi Kelayakan Mahasiswa

Calon peserta Program Bela Negara (PPM) adalah mahasiswa ITB Indonesia. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di ITB Indonesia, dan minimal telah masuk semester 5 pada saat mendaftar sebagai peserta Bela Negara.
2. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75.
3. Calon peserta tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi dari ITB Indonesia.
4. Calon peserta wajib mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Bela Negara secara lengkap (format terlampir).
5. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Bela Negara.

b. Pendaftaran Peserta Bela Negara

Untuk memudahkan penjangkaran peserta Program Bela Negara ITB Indonesia, maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

1. Prodi ITB Indonesia menerima pendaftaran calon peserta Program Bela Negara.
2. Prodi dan Unit Pengelola MBKM ITB Indonesia melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan.
3. Unit Pengelola MBKM ITB Indonesia mengumumkan peserta yang lolos seleksi.
4. Unit Pengelola MBKM ITB Indonesia menetapkan peserta Program Bela Negara ke tingkat Institut.
5. Rektor menetapkan peserta Program Bela Negara.
6. ITB Indonesia memberangkatkan peserta ke mitra kerjasama sesuai jadwal.

Alur Seleksi Calon Peserta Bela Negara



c. Pelaksanaan Program Bela Negara.

Program Bela Negara Untag dalam rangka MB-KM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Unit Pengelola MBKM dan mitra menyusun nota kesepahaman dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses Program Bela Negara.
2. Pimpinan fakultas atas usul program studi akan menugaskan dosen pembimbing Program Bela Negara untuk membimbing mahasiswa selama Program Bela Negara.
3. Mitra organisasi akan menyediakan pembimbing yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Bela Negara.
4. Dosen pembimbing bersama pembimbing menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Program Bela Negara.
5. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Program Bela Negara sesuai arahan pembimbing dan dosen pembimbing.
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disusun bersama dengan mitra organisasi.
7. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mitra.
8. Mahasiswa menaati ketentuan jadwal Program Bela Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Mitra.
9. Mahasiswa wajib menjaga nama baik Unit Pengelola MBKM di tempat mitra.
10. Mahasiswa membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam Program Bela Negara.
11. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing selama proses pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.
12. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pembimbing dan dosen pembimbing.

13. Dosen pembimbing melakukan kunjungan minimal satu kali di tempat Program Bela Negara untuk monitoring dan evaluasi.
14. Jika peserta Program Bela Negara tidak mengambil mata kuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan mata kuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI).

d. Penempatan dan Pemberangkatan Peserta Program Bela Negara

Proses penerimaan dan penempatan peserta Program Bela Negara dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan pendamping peserta dari prodi luar Untag.
2. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan.
3. Peserta Program Bela Negara dari prodi luar ITB Indonesia diberi pembekalan.
4. Materi pembekalan minimal meliputi:
 - Maksud dan tujuan Program Bela Negara dalam MBKM;
 - Hak dan kewajiban peserta.
5. Pendamping dari Prodi ITB Indonesia berkoordinasi dengan penanggung jawab program di mitra.

BAB VI

PROSES BIMBINGAN PROGRAM BKP MBKM

Pelaporan pelaksanaan program

Pembuatan laporan kegiatan program oleh mahasiswa

Sistem & Pengakuan SKS

Konversi atau penyetaraan SKS

Penilaian atau penyetaraan nilai

A. Konversi Mata Kuliah

1. Syarat Konversi Mata Kuliah

Mahasiswa yang mengikuti Bela Negara memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Bela Negara dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ketentuan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Bela Negara.
- c. Transkrip nilai diserahkan ke program studi beserta laporan pelaksanaan program.

Pelaporan pelaksanaan program

Pembuatan laporan kegiatan program oleh mahasiswa Sistem & pengakuan SKS

Konversi atau penyetaraan SKS Penilaian atau penyetaraan nilai

2. Konversi Kegiatan Bela Negara

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dari Bela Negara dengan mata kuliah yang selaras dengan CPMK dan CPL dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Mahasiswa memberikan informasi ke Program Studi melalui form yang telah disediakan terkait Program Bela Negara.
2. Tim MBKM Program Studi melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan Bela Negara, kemudian hasil penilaian disampaikan kepada ketua Program Studi untuk selanjutnya dikonversi menjadi SKS Mata Kuliah Program Bela Negara.
3. Tim MBKM Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dan CPL dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi.
4. Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversi.
5. Hasil penilaian diusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan surat keterangan konversi SKS Mata Kuliah.
6. Program Studi melakukan input nilai ke Sistem Akademik ITB Indonesia.

3. Konversi Sistem Kredit Poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi soft skill dan hard skill mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Bela Negara dapat memperoleh Konversi Sistem Kredit Point (SKP) dengan ketentuan:

1. Program Bela Negara yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian atau tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah.
2. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa.

B. Penilaian

Berikut ini merupakan ketentuan penilaian mata kuliah:

- a. Penilaian program Bela Negara menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi asal/perguruan tinggi mitra.
- b. Adapun penilaian Bela Negara di ITB Indonesia dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut.

A dengan derajat penguasaan (85 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.
A- dengan derajat penguasaan (80 – 84,99)%, dengan nilai angka 3,75.
AB dengan derajat penguasaan (75 – 79,99)%, dengan nilai angka 3,50.
B+ dengan derajat penguasaan (70 – 74,99)%, dengan nilai angka 3,25.
B dengan derajat penguasaan (65 – 69,99)%, dengan nilai angka 3,00.
B- dengan derajat penguasaan (60 – 64,99)%, dengan nilai angka 2,75.
BC dengan derajat penguasaan (55 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,50.
C+ dengan derajat penguasaan (50 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,25.
C dengan derajat penguasaan (45 – 49,99)%, dengan nilai angka 2,00.
C- dengan derajat penguasaan (40 – 44,99)%, dengan nilai angka 1,75.
CD dengan derajat penguasaan (35 – 39,99)%, dengan nilai angka 1,50.
D dengan derajat penguasaan (30 – 34,99)%, dengan nilai angka 1,25.
E dengan derajat penguasaan (1 – 29,99)%, dengan nilai angka 0,00.

Mahasiswa ITB Indonesia yang mengikuti kegiatan Bela Negara, baik di antar program studi dalam perguruan tinggi, program studi yang sama di perguruan tinggi lain, dan program studi berbed di perguruan tinggi lain diwajibkan menyusun laporan kegiatan.

Penyusunan laporan berfungsi sebagai pertanggung jawaban kegiatan mahasiswa peserta Bela Negara kepada program studi; ruang penyampaian gagasan dan pengalaman untuk rekomendasi kepada program studi; bahan untuk evaluasi dan acuan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut atau perbaikan; dan media dokumentasi dan publikasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ITB Indonesia. Laporan kegiatan Bela Negara mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditetapkan.

A. Format Penulisan Laporan Bela Negara

- a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70gram ukuran A4

- b. Jarak Tepi (Margin)
 - Atas : 4cm
 - Bawah : 3 cm
 - kiri : 4 cm
 - kanan : 3cm
- c. Jenis huruf *Times New Roman*
- d. Ukuran 12 pt
- e. Jarak spasi 1,5

B. Sistematika Laporan Bela Negara

COVER LUAR COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang profil mitra yang menjadi tempat pelaksanaan Bela Negara dan latar belakang mahasiswa mengikuti Bela Negara dilokasi tersebut.

II. PELAKSANAAN BELA NEGARA

a. Daftar Kegiatan Akademik dan Non Akademik

Bagian ini berisi daftar kegiatan akademik dan nonakademik (dalam bentuk tabel) yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa.

b. Daftar Mata Kuliah dan Nilai

Berisi tentang mata kuliah, nilai, serta capaian mata kuliah yang ditempuh selama Bela Negara.

c. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik

Mendeskripsikan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa. Uraian meliputi:

1. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Bela Negara.
2. Peningkatan aspek kog

3. nitif (pengetahuan), afektif (perilaku), dan psikomotor (keterampilan) yang didapatkan selama pelaksanaan Bela Negara.
4. Keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Bela Negara.
5. Rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Bela Negara.

III. REKOMENDASI

- a. Rekomendasi kepada Program Studi
- b. Rekomendasi kepada mahasiswa

LAMPIRAN

- a. Salinan daftar nilai mahasiswa dari mitra;
- b. Salinan *logbook* mahasiswa;
- c. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada);
- d. Foto dokumentasi kegiatan;
- e. Tautan video di youtube.

C. Video Dokumentasi dan Testimoni

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Bela Negara. Video berdurasi 5–10 menit dengan mencantumkan nama dan logo ITB Indonesia.

Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal YouTube dengan pengaturan publik (dapat dilihat oleh umum).

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Bela Negara. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo ITB Indonesia .Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal youtube dengan pengaturan *public*(dapatdilihatoleh umum).

BAB VII

MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program Bela Negara terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan selama program pertukaran berlangsung dan akhir dari program.

7.1 Fokus Monitoring dan Evaluasi

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

- 1) Untuk menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program Bela Negara. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
- 2) Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survei online tentang pengalaman, kepuasan, dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
- 3) Memastikan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama Bela Negara dengan mitra yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan telah memenuhi 3 aspek berikut:
 - 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - 2) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.

- 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- 4) Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan MBKM.

7.2 Aspek-aspek Penilaian

1. Penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian dosen terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengalamandosen dalam pelaksanaan Bela Negara
 - b. Kualitas pelaksanaan menurut dosen.
 - c. Kepuasan dosen dalam pelayanan Bela Negara
2. Penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan Bela Negara
 - b. Kualitas pelaksanaan menurut mahasiswa.
 - c. Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan Bela Negara
 - d. Kepuasan mahasiswa terhadap mitra kerja sama.
3. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait mitra kerjasama Bela Negara dalam mengikuti program MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - b) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
 - c) Memberikan kepuasan kepada mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

4. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Bela Negara terkait pelaksanaan PPEPP dalam mengikuti program pembelajaran MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran MBKM mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaiannya mencakup:
 - 1) edukatif,
 - 2) otentik,
 - 3) objektif.
 - 4) akuntabel,dan
 - 5) transparan,yang dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian.
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.
 - 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penilaian.

C. Memastikan Jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan MBKM

minimal 20 SKS.

- D. Memastikan adadasar penetapan (Kebijakan Rektor) dalam kegiatan MBKM.
- E. Dilakukannya pengendalian (Rapat Tinjauan Manajemen) dari hasil monitoring dan Evaluasi periode sebelumnya.
- F. Memastikan ada *continous improvement* dalam pelaksanaan Bela Negara.
- G. Memastikan Standar SPMI MBKM yang telah ditetapkan melampaui SN-Dikti telah dilaksanakan.
- H. Memastikan bahwa mutu yang terjamin, antara lain :
 - a. Mutu kompetensi peserta.
 - b. Mutu pelaksanaan.
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d. Mutus arana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f. Mutu penilaian.

BAB VIII

ETIKA DALAM MENJALANKAN PROGRAM

1. Program Bela Negara adalah ruang belajar bersama yang bebas dari bentuk kekerasan apapun.
2. Memperlakukan mahasiswa antar peserta Program Bela Negara sebagai rekan yang setara dan saling membangun.
3. Berkomitmen untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan setara untuk setiap mahasiswa.
4. Berkomunikasi dengan santun dan asertif kepada semua pemangku kepentingan Program Bela Negara.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di tempat kegiatan Bela Negara.
6. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.
7. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, antara lain pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian, fitnah, dan perilaku yang mengarah pada pelecehan seksualitas.
8. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan kekerasan, baik melalui verbal maupun non-verbal, secara langsung ataupun daring, yang melukai fisik maupun psikis, termasuk perundungan, diskriminasi, pemaksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
9. Dilarang melakukan segala bentuk plagiarisme termasuk plagiasi diri serta tindakan curang apapun.
10. Menjaga perilaku, tutur kata, menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan menyadari bahwa mahasiswa peserta Program Bela Negara berinteraksi dengan berbagai pihak untuk Program Bela Negara.
11. Dilarang melakukan tindak kejahatan.
12. Dilarang mengalihkan tugas Program Bela Negara dan/atau penyusunan laporan pelaksanaan program kepada pihak lain.
13. Dilarang lalai membuat laporan yang ditugaskan selama Program Bela Negara.

14. Dilarang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Penundaan pembayaran biaya hidup/uang saku (jika ada);
 - c. Pemberhentian sebagai pelaksana Bela Negara;
 - d. Pemblokiran untuk mengikuti program MBKM di masa mendatang;
 - e. Masuk dalam daftar hitam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun mitra kerjasama Program Bela Negara; dan/atau
 - f. Pengembalian dana.

BAB IX

PENANGANAN MAHASISWA GAGAL ATAU MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Bela Negara MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri dari Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Bela Negara MBKM wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Bela Negara MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai dan menyampaikan bukti pindaan (softcopy) dan hardcopy surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas materai ke alamat kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana terlampir.

Jika terjadi keadaan darurat yang dapat menyebabkan pihak dalam Bela Negara tidak dapat menyelesaikan kegiatan Bela Negara, maka pihak terkait dapat mengajukan pengunduran diri. Keadaan darurat meliputi sakit (bukan penyakit bawaan dan tidak diketahui sebelumnya), kecelakaan, bencana alam, dan/atau kematian.

BAB X

PENGHENTIAN PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Bela Negara MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian *force majeure*, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan kahar yang berada di luar kuasa pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ataupun Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Bela Negara MBKM. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

BAB XI

PENUTUP

Demikian Buku Panduan Pelaksanaan Bela Negara MBKM disusun. Semoga Buku Panduan Bela Negara yang dikhususkan untuk ITB Indonesia ini dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan atas penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Bela Negara, oleh karena itu tim penyusun sangat terbuka dengan masukan dan saran yang ada.